



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Djazuli Kuris No.01 Komplek Perkantoran Gunung Gare

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maka perlu dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

KESATU : Panitia Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Panitia Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
2. Sekretaris : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
3. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

4. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
5. Anggota : Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

KETIGA : Tugas Panitia Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Ketua : Memimpin panitia sesuai dengan ketentuan ketentuan dan kebijaksanaan yang telah diputuskan;
2. Sekretaris : Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Anggota : Membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan.

KEEMPAT : Panitia Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Maret 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : II Tahun 2025

Tentang : Honorarium Panitia Kegiatan Peningkatan
Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 6 Maret 2025

**HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN
KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Jabatan Dalam Kegiatan	Besaran Honorarium	Jumlah Dalam Honor
1.	Ketua	Rp. 400.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 300.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 300.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,- x 3 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 900.000,-

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION